



PUTUSAN

Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxx;;Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat;;, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxx;; Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, pada hari itu juga telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil dan alasan dalam pengajuan Cerai Gugat ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 474/226/DS-KY.A/VI/2019 yang

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kelurahan Kepala Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, tertanggal 13 Juni 2019, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);

2. Bahwa pada tanggal 25 April 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx;./IV/2013 tanggal 05 Juli 2019;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kp Pondok Kidul sesuai dengan alamat Penggugat dan telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah memiliki 1 (seorang) anak yang bernama, **Anak;./L, Tangerang, 21 Maret 2012;**

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- Orang Tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat merupakan pemabuk yang sukar untuk disembuhkan;
- Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul bagian badan Penggugat;
- Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa, mengingat selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya - maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama, **Anak;;L, Tangerang, 21 Maret 2012;**

9. Bahwa, Penggugat mohon membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama, **Anak;;L, Tangerang, 21 Maret 2012** Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat; di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas yang dibacakan di persidangan, sedangkan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara, sebagaimana dalam diktum Penggugat ada memohon agar diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan didukung bukti keterangan tidak mampu Nomor: 474/226/DS.KY.A/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Pematang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 23 Juli 2019 Masehi yaitu telah mengizinkan kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada alasan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kota/Kabupaten Tangerang, nomor 3603164111940003, tanggal 23 November 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor xxxxx;./IV/2013

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Ssaksi 1;, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Pondok Kidul Rt.005 Rw.002 Desa Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KP. Pondok Kidul Rt.005 Rw.002 Kelurahan Pakuhaji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M Rizki Al Atas;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Mei 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat atau mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dibawa dan dikuasai oleh Tergugat sejak meninggalkan rumah kediaman bersama dan Penggugat dilarang bertemu dengan anaknya oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat Kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Penggugat punya waktu yang cukup untuk mengasuh anak, Penggugat sangat baik dalam mengurus anak, lemah lembut penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena tindakan kriminal ataupun asusila;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2018.sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa sudah cukup;

2. Ssaksi 2;;, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Pondok Kidul Rt.005 Rw.002 Desa Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KP. Pondok Kidul Rt.005 Rw.002 Kelurahan Pakuhaji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama M Rizki Al Atas;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Mei 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut namun mengetahui dari curhatan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dibawa dan dikuasai oleh Tergugat sejak meninggalkan rumah kediaman bersama dan Penggugat dilarang bertemu dengan anaknya oleh Tergugat;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat Kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Penggugat punya waktu yang cukup untuk mengasuh anak, Penggugat sangat baik dalam mengurus anak, lemah lembut penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena tindakan kriminal ataupun asusila;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2018.sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian Penggugat menyampaikan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai ketentuan Pasal 125 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka Peradilan Agama Tigaraksa secara absolut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan tersebut putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat, namun dapat dikabulkan sepanjang gugatannya berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak Mei 2018 terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, yang puncaknya terjadi pada Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, Penggugat sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan serta Penggugat menuntut hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menjelaskan domisili Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup maka memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup maka memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi, ternyata orang dekat Penggugat dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, maka sesuai Pasal 144 HIR, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di Persidangan adalah fakta atau peristiwa yang sebagian beras dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 HIR, dan keterangan saksi tersebut relevan dan saling bersesuaian dengan alasan gugatan Penggugat, oleh karena itu secara materil dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 23 April 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2018, sehingga tidak ada lagi komunikasi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi;
5. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak bernama Anak;;laki-laki, umur 7 tahun tinggal dengan Tergugat, dan Penggugat menuntut hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak yang didukung oleh alat bukti, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, oleh karena anak yang bernama M. Rizki Al Atas, umur 7 tahun belum mumayyiz sesuai Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memelihara adalah ibunya dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan demi kemashlahatan bagi anak itu sendiri, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak dimaksud dapat dikabulkan dan M. Rizki Al Atas ditetapkan berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 23 Juli 2019 Masehi, Majelis Hakim telah Mengabulkan permohonan Penggugat dengan memberikan izin kepada Penggugat untuk beracara pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan cuma-cuma (*prodeo*);

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat;) terhadap Penggugat (Penggugat;) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 21 Maret 2012 berada dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 0,00, (nol rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

NIHIL

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)